



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN DAN BIAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; maka perlu adanya batasan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Standar Tambahan Penghasilan dan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN DAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Assisten adalah Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan selain gaji dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengeluaran belanja yang mencakup tambahan penghasilan dan biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. tempat bertugas;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STANDAR BIAYA

Pasal 4

Standar biaya digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA.

Pasal 5

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi.
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak yang digunakan sebagai batasan dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan APBD.
- (3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan harga tertinggi yang digunakan sebagai batasan dalam penyusunan RKA.

Pasal 6

- (1) Standar biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Desember 2014


BUPATI BENHKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENHKALIS


H. BURHANUDDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 62 Tahun 2014

TANGGAL : 9 Desember 2014

STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	2	3	4	5
I	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA			
A.	DIBERIKAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DENGAN KLASIFIKASI GOLONGAN/RUANG DAN ESELON			
1	Golongan I	Orang/Bulan	1,700,000.00	
	a. Golongan I/a	Orang/Bulan	1,800,000.00	
	b. Golongan I/b	Orang/Bulan	1,900,000.00	
	c. Golongan I/c	Orang/Bulan	2,000,000.00	
2	Golongan II	Orang/Bulan	2,100,000.00	
	a. Golongan II/a	Orang/Bulan	2,200,000.00	
	b. Golongan II/b	Orang/Bulan	2,300,000.00	
	c. Golongan II/c	Orang/Bulan	2,400,000.00	
3	Golongan III	Orang/Bulan	4,600,000.00	
	a. Golongan III Eselon V	Orang/Bulan	5,100,000.00	
	a.1. Golongan IIIa Eselon IVb	Orang/Bulan	5,600,000.00	
	a.2. Golongan IIIa Eselon IVa	Orang/Bulan	4,700,000.00	
	a.3. Golongan IIIa Eselon IVa	Orang/Bulan	5,200,000.00	
	a.4. Golongan IIIb Eselon V	Orang/Bulan	5,700,000.00	
	a.5. Golongan IIIb Eselon IVb	Orang/Bulan	5,300,000.00	
	a.6. Golongan IIIb Eselon IVa	Orang/Bulan	5,800,000.00	
	a.7. Golongan IIIc Eselon IVb	Orang/Bulan	7,800,000.00	
	a.8. Golongan IIIc Eselon IVa	Orang/Bulan	5,400,000.00	
	a.9. Golongan IIIc Eselon IIIb	Orang/Bulan	5,900,000.00	
	a.10. Golongan IIId Eselon IVb	Orang/Bulan	7,900,000.00	
	a.11. Golongan IIId Eselon IVa	Orang/Bulan	9,000,000.00	
	a.12. Golongan IIId Eselon IIIb	Orang/Bulan		
	a.13. Golongan IIId Eselon IIIa	Orang/Bulan		
	b. Golongan III Non Eselon	Orang/Bulan	3,100,000.00	
	b.1. Golongan III/a	Orang/Bulan	3,200,000.00	
	b.2. Golongan III/b	Orang/Bulan	3,300,000.00	
	b.3. Golongan III/c	Orang/Bulan	3,400,000.00	
	b.4. Golongan III/d	Orang/Bulan		
4	Golongan IV	Orang/Bulan	6,600,000.00	
	a. Golongan IV Eselon	Orang/Bulan	8,600,000.00	
	a.1. Golongan IVa Eselon IVa	Orang/Bulan	10,100,000.00	
	a.2. Golongan IVa Eselon IIIb	Orang/Bulan	12,100,000.00	
	a.3. Golongan IVa Eselon IIIa	Orang/Bulan	8,700,000.00	
	a.4. Golongan IVa Eselon IIb	Orang/Bulan	10,200,000.00	
	a.5. Golongan IVb Eselon IIIb	Orang/Bulan	12,200,000.00	
	a.6. Golongan IVb Eselon IIIa	Orang/Bulan	16,700,000.00	
	a.7. Golongan IVb Eselon IIa	Orang/Bulan	12,300,000.00	
	a.8. Golongan IVC Eselon IIb	Orang/Bulan	16,800,000.00	
	a.9. Golongan IVC Eselon IIa	Orang/Bulan	16,900,000.00	
	a.10. Golongan IVd Eselon IIa	Orang/Bulan		
	b. Golongan IV Non Eselon	Orang/Bulan	4,100,000.00	
	b.1. Golongan IV/a	Orang/Bulan	4,200,000.00	
	b.2. Golongan IV/b	Orang/Bulan	4,300,000.00	
	b.3. Golongan IV/c	Orang/Bulan	4,400,000.00	
	b.4. Golongan IV/d	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	b.5. Golongan IV/e	Orang/Bulan		
B.	DIBERIKAN BERDASARKAN BEBAN KERJA MEMPERHATIKAN TUGAS DAN FUNGSI			
B.1	PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, KEPALA SEKOLAH DAN WIDYAIISWARA			
1	Pengawas Sekolah/Penilik	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	a. Pengawas Muda	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	b. Pengawas Madya	Orang/Bulan	2,250,000.00	
	c. Pengawas Utama	Orang/Bulan	520,000.00	
	d. Penilik Pertama	Orang/Bulan	800,000.00	
	e. Penilik Muda	Orang/Bulan	1,100,000.00	
	f. Penilik Madya	Orang/Bulan	1,300,000.00	
	g. Penilik Utama	Orang/Bulan		
2	Kepala Sekolah Negeri	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	a. SLTA /Sederajat	Orang/Bulan	850,000.00	
	b. SLTP /Sederajat	Orang/Bulan	750,000.00	
	c. SD /Sederajat	Orang/Bulan	750,000.00	
	d. TK/Sederajat	Orang/Bulan		
3	Widyaishwara	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	a. Widyaishwara Muda	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	b. Widyaishwara Madya	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	c. Widyaishwara Utama	Orang/Bulan		
B.2	TENAGA MEDIS/PARAMEDIS PNS			
1	Dokter Umum/Gigi	Orang/Bulan	5,000,000.00	
2	Kepala Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Orang/Bulan	1,000,000.00	
3	Apoteker	Orang/Bulan	3,000,000.00	
4	Pranata Anastesi	Orang/Bulan	2,500,000.00	
5	Radiografer	Orang/Bulan	2,000,000.00	
6	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawasan Intern	Orang/Bulan	1,000,000.00	
7	Penanggungjawab Kepala Ruangan	Orang/Bulan	350,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	
	1	2	3	4	5
	8 Penanggungjawab Poliklinik 9 Paramedis	Orang/Bulan Orang/Bulan	250,000.00 500,000.00		
	B.3 PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU			Hanya diberikan kepada PNS yang melayani perizinan (termasuk struktural yang menangani perizinan)	
	1 Pembina 2 Koordinator 3 Pengendali Golongan III dan IV 4 Pengawas Golongan III dan IV 5 Petugas Pelayanan Golongan III dan IV 6 Petugas Pelayanan Golongan I dan II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00		
	B.4 PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR				
	1 Auditor Ahli Utama 2 Auditor Ahli Madya 3 Auditor Ahli Muda 4 Auditor Ahli Pertama 5 Auditor Penyelia 6 Auditor Pelaksana Lanjutan 7 Auditor Pelaksana	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00		
	B.5 PEJABAT FUNGSIONAL P2UPD				
	1 Pengawas Pemerintahan Madya 2 Pengawas Pemerintahan Muda 3 Pengawas Pemerintahan Pertama	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00		
	B.6 PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI				
	1 Peneliti Pertama 2 Peneliti Muda 3 Peneliti Madya 4 Peneliti Utama	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00		
	B.7 APARATUR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
	1 Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 2 Asisten selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah 3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 4 Kepala Sub Bagian selaku Kuasa BUD 5 Pembantu PP KD golongan III 6 Pembantu PP KD golongan II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	30,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00		
	B.8 APARATUR PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
	1 Pengelola Barang 2 Pembantu Pengelola Barang 3 Wakil Pembantu Pengelola Barang 4 Staf Golongan III selaku Anggota 5 Staf Golongan II selaku Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	7,500,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00		
	B.9 APARATUR PERENCANA				
	1 Kepala SKPD 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Sub Bidang/Sub Bagian 5 Staf Golongan IV 6 Staf Golongan III 7 Staf Golongan II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	10,000,000.00 8,500,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00	Hanya diberikan kepada PNS yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	
	B.10 APARATUR PERENCANA PADA SKPD				
	1 Pagu dana sampai dengan 50 Miliar 2 Pagu dana 50 Miliar sampai dengan 100 Miliar 3 Pagu dana lebih dari 100 Miliar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00		
	B.11 TIM HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH				
	1 Pembina 2 Ketua 3 Wakil Ketua 4 Sekretaris 5 Wakil Sekretaris 6 Anggota 7 Pelaksana Sekretariat Golongan III 8 Pelaksana Sekretariat Golongan II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3,500,000.00 3,000,000.00 2,750,000.00 2,500,000.00 2,250,000.00 1,750,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00	Hanya diberikan kepada PNS yang terlibat dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah	
	B.12 PEGAWAI PENYULUH LAPANGAN (PPL)				
	1 Pegawai Penyuluhan Lapangan PNS	Orang/Bulan	1,000,000.00		
II	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS				
	a Dokter Spesialis b Dokter Sub Spesialis b.1 Ditugaskan di Bengkalis b.2 Ditugaskan di Mandau c Dokter Spesialis Residen	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	23,700,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00	Kelompok Belanja Tidak Langsung termasuk PPh	
III	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA				
	A. PEKERJA RADIASI				
	1 Berdasarkan tingkatkan bahaya radiasi sebagai berikut :				
	a Tingkat I b Tingkat II c Tingkat III d Tingkat IV	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1,150,000.00 950,000.00 750,000.00 425,000.00		
	B. PETUGAS STASIUN RISET DAN KULTUR JARINGAN				
	a. Petugas stasiun riset dan kultur jaringan	Orang/Bulan	500,000.00		

NO	URAIAN 2	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1		3	4	5
IV	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS			
	A. TENAGA KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL			
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Sub Spesialis dan Residen Senior peserta PPDS	Orang/Bulan	7,500,000.00	
2	Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/Pasca Sarjana	Orang/Bulan	5,000,000.00	
3	Sarjana	Orang/Bulan	4,000,000.00	
4	Perawat Mahir/Penata Anastesi Lulusan D III dan Memiliki sertifikat Kemahiran	Orang/Bulan	3,000,000.00	
5	Perawat Mahir/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Penata Rontgen Analis Laboran Lulusan Diploma III	Orang/Bulan	2,000,000.00	
6	Tenaga Lulusan Diploma III Lainnya	Orang/Bulan	2,000,000.00	
7	Tenaga Lulusan Diploma I	Orang/Bulan	1,500,000.00	
8	Tenaga Lulusan SMU/SMK	Orang/Bulan	1,000,000.00	
9	Tenaga Lulusan SMP dan SD	Orang/Bulan	700,000.00	
	B. GURU DAERAH TERPENCIL			
a.	Golongan IV	Orang/Bulan	750,000.00	
b.	Golongan III	Orang/Bulan	650,000.00	
c.	Golongan I dan II	Orang/Bulan	500,000.00	Daerah terpencil ditetapkan dengan Daerah
	C. PARAMEDIS DAERAH TERPENCIL			
a.	Golongan IV	Orang/Bulan	750,000.00	
b.	Golongan III	Orang/Bulan	650,000.00	
c.	Golongan I dan II	Orang/Bulan	500,000.00	


H. HERLIYAN SALEH

PENJELASAN
**STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
 ANGGARAN 2015**

1	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA <ul style="list-style-type: none"> a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dinilai melebihi beban kerja normal b. Tambahan Penghasilan Beban Kerja bagi CPNSD Kabupaten Bengkalis diberikan maksimal 80 %, terhitung sejak c. Tambahan Penghasilan Beban Kerja bagi PNS/PNSD Propinsi/PNS Kabupaten/Kota yang pindah/mutasi menjadi PNSD Kabupaten Bengkalis, dibayarkan setelah yang bersangkutan nyata-nyata telah melaksanakan tugas pada SKPD berkenaan selama 1 bulan setelah SPMT d. Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNSD Kabupaten Bengkalis yang naik pangkat pada tahun berjalan kekurangan anggaran dibayarkan setelah anggarannya tersedia pada APBD Perubahan e. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pengawas Sekolah, Penilik berdasarkan jabatan fungsionalnya, Widya Iswara berdasarkan jabatan fungsionalnya dan guru yang diberi tugas khusus sebagai kepala sekolah f. Tambahan penghasilan diberikan kepada paramedis PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas dalam bidang pelayanan kesehatan g. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melayani perizinan termasuk pejabat struktural yang melayani perizinan. h. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pejabat fungsional auditor dan P2UD i. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pejabat fungsional peneliti j. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada aparatur pelaksana pengelola keuangan daerah k. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada aparatur perencana daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis. l. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada aparatur perencana di SKPD. m. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada tim harmonisasi produk hukum daerah berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang n. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai penyuluhan lapangan o. Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan
2	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI <ul style="list-style-type: none"> a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya dibutuhkan keahlian khusus dan langka. b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada dokter spesialis dan dokter sub spesialis. c. Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan
3	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA <ul style="list-style-type: none"> a. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya berada dalam lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pekerja yang mempunyai resiko terkena radiasi diberikan sesuai dengan tingkat bahaya radiasi di lingkungan kerjanya. c. Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan
4	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS <ul style="list-style-type: none"> a. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil. c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada guru dan paramedis daerah terpencil d. Daerah terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati e. Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 62 Tahun 2014

TANGGAL: 9 Desember 2014

BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Orang/Bulan	12,500,000.00	
b.	Camat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Orang/Bulan	10,000,000.00	
2	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	700,000.00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	900,000.00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1,000,000.00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1,250,000.00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1,500,000.00	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2,000,000.00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3,000,000.00	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	4,500,000.00	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	6,500,000.00	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	8,500,000.00	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	9,000,000.00	
3	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	350,000.00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	550,000.00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700,000.00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	800,000.00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	900,000.00	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,500,000.00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2,000,000.00	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3,000,000.00	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	4,500,000.00	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	6,500,000.00	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	8,500,000.00	
4	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000.00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600,000.00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750,000.00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000.00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1,250,000.00	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,500,000.00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2,000,000.00	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3,000,000.00	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	4,000,000.00	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	5,000,000.00	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	6,000,000.00	
5	BENDAHARA PENGELOUARAN/BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200,000.00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300,000.00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000.00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000.00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600,000.00	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	800,000.00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1,100,000.00	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,300,000.00	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,800,000.00	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,500,000.00	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	3,300,000.00	
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	4,200,000.00	
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	5,000,000.00	
6	PEMBANTU BENDAHARA PENGELOUARAN, PEMBANTU PPK (PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, PEMBUAT DOKUMEN DAN PELAKSANA VERIFIKASI) DAN PENGELOLA GAJI			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	100,000.00	Max 1 Orang
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200,000.00	Max 1 Orang
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300,000.00	Max 1 Orang
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350,000.00	Max 2 Orang
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400,000.00	Max 2 Orang
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	450,000.00	Max 2 Orang
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500,000.00	Max 3 Orang
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	550,000.00	Max 3 Orang
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	600,000.00	Max 3 Orang
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1,000,000.00	Max 3 Orang
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 400 miliar	Orang/Bulan	1,250,000.00	Max 5 Orang
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 400 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1,500,000.00	Max 10 Orang
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1,750,000.00	Max 12 Orang
7	BENDAHARA PENERIMAAN/PEMBANTU			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Bulan	500,000.00	
b.	Nilai Penerimaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600,000.00	
c.	Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700,000.00	
d.	Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800,000.00	
e.	Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,000,000.00	
f.	Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,200,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	8 PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	a. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta b. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.200 juta s/d Rp. 500 juta c. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar d. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.1 miliar s/d Rp. 5 miliar e. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.5 miliar s/d Rp. 10 miliar f. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	100,000.00	Max 1 Orang
		Orang/Bulan	200,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	250,000.00	Max 3 Orang
		Orang/Bulan	300,000.00	Max 3 Orang
		Orang/Bulan	350,000.00	Max 3 Orang
		Orang/Bulan	500,000.00	Max 3 Orang
II	HONORARIUM PENGELOLA BARANG PADA SKPD			
	1 PENYIMPAN/PENGURUS BARANG PADA SKPD			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	200,000.00	
		Orang/Bulan	300,000.00	
		Orang/Bulan	400,000.00	
		Orang/Bulan	500,000.00	
		Orang/Bulan	600,000.00	
		Orang/Bulan	750,000.00	
		Orang/Bulan	1,000,000.00	
		Orang/Bulan	1,250,000.00	
		Orang/Bulan	1,500,000.00	
		Orang/Bulan	2,000,000.00	
		Orang/Bulan	2,500,000.00	
		Orang/Bulan	3,000,000.00	
		Orang/Bulan	3,500,000.00	
	2 PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA SKPD			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 400 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp. 400 miliar s/d Rp. 1 triliun m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	100,000.00	
		Orang/Bulan	200,000.00	
		Orang/Bulan	300,000.00	
		Orang/Bulan	350,000.00	
		Orang/Bulan	400,000.00	
		Orang/Bulan	450,000.00	
		Orang/Bulan	500,000.00	
		Orang/Bulan	550,000.00	
		Orang/Bulan	600,000.00	
		Orang/Bulan	1,000,000.00	
		Orang/Bulan	1,250,000.00	
		Orang/Bulan	1,500,000.00	
		Orang/Bulan	1,750,000.00	
III	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN			
	1 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			Dianggarkan di Program dan Kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 400 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp. 400 miliar s/d Rp. 1 triliun m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	300,000.00	
		Orang/Bulan	400,000.00	
		Orang/Bulan	500,000.00	
		Orang/Bulan	600,000.00	
		Orang/Bulan	700,000.00	
		Orang/Bulan	850,000.00	
		Orang/Bulan	1,200,000.00	
		Orang/Bulan	1,500,000.00	
		Orang/Bulan	1,900,000.00	
		Orang/Bulan	2,500,000.00	
		Orang/Bulan	3,000,000.00	
		Orang/Bulan	3,500,000.00	
		Orang/Bulan	4,000,000.00	
	2 PEMBANTU PENGELOLA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN KEGIATAN (PPAKK)			Dianggarkan di Program dan Kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 400 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp. 400 miliar s/d Rp. 1 triliun m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	100,000.00	Max 1 Orang
		Orang/Bulan	150,000.00	Max 1 Orang
		Orang/Bulan	200,000.00	Max 1 Orang
		Orang/Bulan	250,000.00	Max 1 Orang
		Orang/Bulan	300,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	400,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	500,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	600,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	750,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	1,000,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	1,250,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	1,500,000.00	Max 2 Orang
		Orang/Bulan	1,750,000.00	Max 2 Orang
IV	HONORARIUM TENAGA MEDIS/PARAMEDIS KESEHATAN, TENAGA MEDIS/ PARAMEDIS KESEHATAN HEWAN, TENAGA TEKNIS KULTUR JARINGAN, STASIUN RISET DAN LABORATORIUM NON PNS			
	1 SLTA	Orang/Bulan	1,400,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	2 Sarjana Muda (D3)	Orang/Bulan	1,600,000.00	
	3 Sarjana (S1 dan D4)	Orang/Bulan	1,800,000.00	
	4 Apoteker	Orang/Bulan	2,350,000.00	
	5 Radiografer	Orang/Bulan	2,100,000.00	Dibayarkan selama Kegiatan Berlangsung
	6 Dokter Hewan dan Master (S2)	Orang/Bulan	2,350,000.00	
	7 Kompensasi bahaya radiasi bagi pekerja radiasi			
	a. Tingkat I	Orang/Bulan	1,150,000.00	
	b. Tingkat II	Orang/Bulan	950,000.00	
	c. Tingkat III	Orang/Bulan	750,000.00	
	d. Tingkat IV	Orang/Bulan	425,000.00	
V	HONORARIUM TENAGA MEDIS PTT			
	1 Dokter Umum	Orang/Bulan	5,000,000.00	Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku
	2 Dokter Gigi	Orang/Bulan	5,000,000.00	

NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	BIAYA 4	KETERANGAN 5
	3 Dokter Spesialis 4 Dokter Sub Spesialis a. Ditugaskan di Bengkalis b. Ditugaskan di Mandau 5 Bidan 6 Gaji Dokter PTT 7 Dokter Spesialis Residen	Orang/Bulan	23,700,000.00	
		Orang/Bulan	40,000,000.00	Belanja Langsung (BL) termasuk PPn
		Orang/Bulan	35,000,000.00	
		Orang/Bulan	1,600,000.00	
		Orang/Bulan	2,050,000.00	
		Orang/Bulan	15,000,000.00	
VI	HONORARIUM UANG JAGA PADA RSUD 1 Jaga Dinas Sore, Malam dan Pagi Hari Libur Dokter Umum 2 Manajer Of Duty 3 Jaga Dinas Sore, Malam dan Pagi Hari Libur Tenaga Medis 4 Jaga Dinas Sore, Malam dan Pagi Hari Libur Non Paramedis 5 Khusus Sopir dan Teknis 6 Tambahan Uang Jaga Hari Raya a. Dokter Spesialis b. Dokter Sub Spesialis c. Dokter Umum d. Paramedis e. Sopir dan Teknis f. Non Paramedis	Per shift	150,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung
		Per shift	100,000.00	
		Per shift	50,000.00	
		Per shift	35,000.00	
		Per shift	50,000.00	
		Per shift	250,000.00	
		Per shift	250,000.00	
		Per shift	200,000.00	
		Per shift	100,000.00	
		Per shift	100,000.00	
		Per shift	50,000.00	
VII	HONORARIUM GURU SEKOLAH UMUM NON PNS 1 Guru Produktif SMK 2 Guru SMU/SMK 3 Guru SLTP 4 Guru SD 5 Guru TK	Orang/Bulan	2,500,000.00	Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
		Orang/Bulan	1,400,000.00	
		Orang/Bulan	1,300,000.00	
		Orang/Bulan	1,200,000.00	
		Orang/Bulan	1,150,000.00	
VIII	BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR/WORKSHOP/DIKLAT/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI : 1 Honor Penceramah/Penyaji/Nara Sumber (Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat) a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara b. Pejabat Eselon I c. Pejabat Eselon II/Guru Besar d. Pejabat Eselon III e. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus f. Biaya Pembuatan Materi	Orang/Sesi	5,000,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a.	Orang/Sesi	3,000,000.00	
	b.	Orang/Sesi	2,000,000.00	
	c.	Orang/Sesi	1,000,000.00	
	d.	Orang/Sesi	1,000,000.00	
	e.	Orang/Materi	750,000.00	
	2 Honor Penceramah/Penyaji/Nara Sumber (Pejabat dan Tenaga Ahli dari Lingkungan Pemerintah Daerah) a. Eselon I/Fungsional Utama b. Eselon II/Guru Besar/Fungsional Madya c. Eselon III/Fungsional Muda	Orang/Sesi	2,500,000.00	
	a.	Orang/Sesi	1,500,000.00	
	b.	Orang/Sesi	1,000,000.00	
	3 Pembicara khusus Tingkat Nasional	Orang/Sesi	*	Sesuai dengan biaya ril dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
	4 Moderator a. Eselon II dan sederajat b. Eselon III dan sederajat c. Eselon IV dan sederajat	Orang/Sesi	500,000.00	
		Orang/Sesi	400,000.00	
		Orang/Sesi	300,000.00	
	5 Notulen	Orang/Sesi	200,000.00	
	6 Pengajar	Jam Pelajaran	150,000.00	
	7 Instruktur a. Berstatus Pegawai Negeri b. Berstatus non PNS	Jam Pelajaran	200,000.00	
		Jam Pelajaran	250,000.00	
	8 Pembantu Instruktur	Jam Pelajaran	100,000.00	
	9 Pengamat Kelas Diklat	Jam Pelajaran	50,000.00	
	10 Penguji Kertas Kerja	Orang/Peserta	75,000.00	
	11 Uang Saku Peserta a. PNS b. Non PNS	Orang/hari	50,000.00	
		Orang/hari	75,000.00	
IX	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 1 YANG DITETAPKAN ATAS SK BUPATI 1 Pengarah/Pembina 2 Penanggung Jawab 3 Ketua/Koordinator 4 Wakil Ketua 5 Sekretaris 6 Wakil Sekretaris 7 Anggota	Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	700,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
		Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	650,000.00	
		Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	600,000.00	
		Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	550,000.00	
		Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	500,000.00	
		Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	450,000.00	
		Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	400,000.00	
	2 YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN ESELON II a 1 Pengarah/Pembina	Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	600,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	
	1	2	3	4	5
	2 Penanggung Jawab 3 Ketua/Koordinator 4 Wakil Ketua 5 Sekretaris 6 Wakil Sekretaris 7 Anggota	Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00		
	3 YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN PA 1 Pengarah/Pembina 2 Penanggung Jawab 3 Ketua/Koordinator 4 Wakil Ketua 5 Sekretaris 6 Wakil Sekretaris 7 Anggota	Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00		
X	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM 1 Penanggung Jawab/Pembina 2 Ketua 3 Sekretaris 4 Anggota	Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan Orang/Kegiatan atau Orang/Bulan	500,000.00 400,000.00 300,000.00 250,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)	
XI	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL 1 Penanggung Jawab 2 Redaktur 3 Penyunting/Editor 4 Desain Grafis 5 Sekretariat 6 Pembuat Artikel	Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Halaman	400,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Selama Kegiatan Berlangsung	
XII	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH 1 Penanggung Jawab 2 Redaktur 3 Penyunting/Editor 4 Desain Grafis 5 Sekretariat 6 Pembuat Artikel	Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Halaman	400,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Selama Kegiatan Berlangsung	
XIII	VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian 2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Kali	300,000.00 2,500.00 150,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Selama Kegiatan Berlangsung Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Kali	
XIV	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), POKJA PEMBAHAS, TIM ENTRY RKA, TIM TEKNIS PENYUSUNAN APBD, SEKRETARIAT POKJA DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH 1 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) a Pembina b Pengarah c Ketua d Wakil Ketua e Sekretaris f Wakil Sekretaris g Anggota Eselon III selaku pembahas dan penyusun h Anggota Eselon III selaku pembahas i Anggota Eselon IV selaku pembahas dan penyusun j Anggota Eselon IV selaku pembahas k Anggota Golongan III selaku penyusun m Anggota Golongan II selaku penyusun 2 HONORARIUM TIM POKJA a Koordinator b Ketua c Sekretaris d Anggota Golongan III e Anggota Golongan II 3 HONORARIUM SEKRETARIAT POKJA 1 Penanggung Jawab/Pembina 2 Ketua 3 Sekretaris/Wakil Sekretaris/Koordinator/Wakil Koordinator 4 Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan	4,200,000.00 4,100,000.00 4,000,000.00 3,900,000.00 3,800,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 2,300,000.00 3,300,000.00 2,000,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Dibayarkan selama Kegiatan Berlangsung	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH			
	a Pembina b Pengarah c Ketua d Wakil Ketua e Sekretaris f Wakil Sekretaris g Anggota Golongan III h Anggota Golongan II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2,100,000.00 2,000,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 800,000.00 500,000.00	
XV	HONORARIUM PEGAWAI TENAGA SUKARELA (PTS)			Dibayarkan kepada PTS yang ditetapkan dgn SK Kepala Daerah didasarkan
	1 Pendidikan SD/SMP/SMA 2 Sarjana Muda (D3) 3 Sarjana (S1), D IV dan Master (S2)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1,400,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00	
XVI	HONORARIUM TIM PEMERIKSAAN/MONITORING/EVALUASI TINDAK LANJUT DAN SPIP			
	1 Penanggungjawab 2 Pengendali Teknis 3 Ketua Tim 4 Anggota Tim	Orang/Penugasan Orang/Penugasan Orang/Penugasan Orang/Penugasan	800,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00	
XVII	HONORARIUM KEGIATAN PENELITI DAN PENDUKUNG PENELITIAN			
	1 Koordinator Peneliti 2 Sekretariat Peneliti 3 Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari) 4 Peneliti (Maksimum 4 jam/hari) 5 Pengolah Data 6 Pembantu Peneliti 7 Petugas Survey 8 Pembantu Lapangan Kompensasi bahaya pada lingkungan kerja 1 Petugas laboratorium dan stasiun riset	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Jam Orang/Jam Orang/Penelitian Orang/Jam Orang/Responden Orang/Hari Orang/Kegiatan	350,000.00 250,000.00 50,000.00 30,000.00 1,000,000.00 20,000.00 10,000.00 50,000.00 500,000.00	
XVIII	HONORARIUM ASISTENSI PEMBUATAN LAKIP /PENETAPAN KINERJA/REVIEW LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN			
	1 Penanggung Jawab/Pengarah 2 Pengendali Teknis 3 Ketua Tim 4 Wakil Ketua Tim 5 Sekretaris 6 Koordinator 7 Anggota 8 Tim Teknis Kabupaten 9 Tim Pembimbing	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	90,000.00 85,000.00 80,000.00 75,000.00 70,000.00 70,000.00 60,000.00 80,000.00 120,000.00	
XIX	HONORARIUM PTS RORO, KAPAL PATROLI DAN SPEED BOAT PEMERINTAH DAERAH HONORARIUM PTS RORO			
	1 BAGIAN DEK			
	a. Nakhoda Sertifikat ANT 3 b. Nakhoda Sertifikat ANT 4 c. Mualim I (ANT 4) d. Mualim II (ANT 4) e. Serang (ANT Dasar) f. Juru Mudi (ANT Dasar) g. Koki / Kelasi	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	7,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00	
	2 BAGIAN MESIN			
	a. KKM/Masinis I Sertifikat ATT 3 b. KKM/Masinis I Sertifikat ATT 4 c. Masinis II (ATT 4/ATT 5) d. Masinis III (ATT 4/ATT 5) e. Mandor Mesin (ATT Dasar) f. Juru Minyak (ATT Dasar)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	6,750,000.00 4,750,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00	
	3 HONORARIUM PETUGAS KAPAL PATROLI/SPEED BOAT PEMERINTAH DAERAH			
	a. Nakhoda Sertifikat ANT 5 b. KKM Sertifikat ATT 5 c. Juru Mudi d. Juru Minyak e. Kelasi	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2,000,000.00 1,750,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00	
XX	PETUGAS PENYULUH LAPANGAN (PPL) NON PNS			
	1 SLTA 2 Sarjana Muda (D3) 3 Sarjana 4 Dokter Hewan dan Master (S2)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1,400,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 2,350,000.00	Dibayarkan selama Kegiatan Berlangsung
XXI	HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH			
	Tim Pengelola Aplikasi			
	a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Ketua Tim Pengelola e. Anggota Tim Super Admin f. Anggota Tim Admin	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3,700,000.00 3,500,000.00 3,300,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,750,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XXII	HONORARIUM PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN/SAR 1 HONORARIUM PETUGAS B. PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN/SAR			
	a Ketua b Sekretaris c Koordinator d Komandan Lapangan e Komandan Regu f Anggota Pemadam Kebakaran/Rescue f.1.PNS f.2 Non PNS	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1,500,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,250,000.00	Dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung
	2 UANG PIKET a Uang piket	Orang/Bulan Orang/shift	1,100,000.00 1,400,000.00 50,000.00	
XXIII	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	1 UNIT LAYANAN PENGADAAN			
	a Pengawas dan Koordinator Hubungan Kerja ULP b Kepala ULP c Sekretaris ULP d Kepala Sub Bagian pada Sekretariat ULP e Anggota Sub Bagian pada Sekretariat ULP f Ketua Kelompok Kerja pada ULP g Sekretaris Kelompok Kerja pada ULP h Anggota Kelompok Kerja pada ULP	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	15,000,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00 280,000.00 260,000.00 240,000.00	
	2 PEJABAT PENGADAAN a Pejabat pengadaan	Orang/Paket	125,000.00	
	3 HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN			
	a Pejabat Pemeriksa b Panitia Pemeriksa	Orang/Paket	100,000.00	
	- Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	100,000.00 75,000.00 50,000.00	
	4 HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA DALAM RANGKA PHO/FHO (PEKERJAAN KONTRUKSI)			
	a Ketua b Sekretaris c Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	500,000.00 400,000.00 300,000.00	
	5 TIM TEKNIS			
	a Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta b Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta c Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar d Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar juta s/d Rp. 2,5 miliar e Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar juta s/d Rp. 5 miliar f Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar juta s/d Rp. 10 miliar g Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar juta s/d Rp. 50 miliar h Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar juta s/d Rp. 100 miliar i Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar juta s/d Rp. 500 miliar j Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar juta s/d Rp. 1 triliun k Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00	
XXIV	HONORARIUM TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
	a Pengaral b Penanggungjawab c Ketua d Wakil Ketua e Sekretaris f Bidang Administrasi Sistem Informasi g Bidang Registrasi dan Verifikasi h Bidang Pelatihan dan Sosialisasi i Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	6,000,000.00 5,500,000.00 5,000,000.00 4,700,000.00 4,300,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00	
XXV	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JUKLAK APBD, LPPD DAN LKPJ			
	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua/Koordinator 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Wakil Sekretaris 7. Anggota 8. Sekretariat Tim	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 700,000.00 500,000.00	Dianggarkan pada Belanja Langsung (BL)
XXVI	STANDARISASI UANG SAKU PETUGAS PENGENDALIAN MASSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENJAGAAN RUMAH DINAS JABATAN/KANTOR			
	1 UANG SAKU PETUGAS PENGENDALIAN MASSA			
	a Penanggung Jawab b Wakil Penanggung Jawab c Koordinator a Wakil Koordinator b Perwira Pengendali c Anggota Satpol PP. Polri dan TNI	Orang/Kejadian Orang/Kejadian Orang/Kejadian Orang/Kejadian Orang/Kejadian Orang/Kejadian	400,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00	
	2 UANG JASA PENJAGAAN RUMAH JABATAN/KANTOR a Petugas penjagaan di rumah dinas jabatan/kantor	Orang/shift	50,000.00	
XXVII	HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN			
	1 KEGIATAN PELATIHAN/BIMTEK BIDANG MUSABAQAH			
	a Pelatih Tingkat Nasional b Pelatih Tingkat Propinsi Riau/Luar Propinsi Riau c Pelatih Tingkat Kabupaten Bengkalis	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/JPL	10,000,000.00 5,000,000.00 200,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2 KEGIATAN HARI BESAR ISLAM a Mubaligh/Qori Nasional b Mubaligh/Qori Propinsi dan Luar Propinsi c Mubaligh dari Kabupaten Bengkalis d Imam/Pemandu zikir dan doa dari Propinsi Riau e Imam/Pemandu zikir dan doa dari Kabupaten Bengkalis	kegiatan	50,000,000.00	
XXVIII	HONORARIUM TIM PENYUSUN BUKU - BUKU STATISTIK KABUPATEN 1 PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN a Pengarah/Pembina b Ketua c Sekretaris d Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	Orang/Bulan	500,000.00	
	2 TIM TEKNIS a Tim Pengumpul dan Pemeriksa Data b Tim Pengolahan/Perhitungan Data c Tim Penyajian dan Analisis Data d Rekonsiliasi Data	Orang/Kegiatan	3,500,000.00	
		Orang/Kegiatan	4,000,000.00	
		Orang/Kegiatan	3,500,000.00	
		Tim/Kegiatan	10,000,000.00	
XXIX	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN 1 Penyapu jalan 2 Petugas Selokan 3 Sopir mobil pengangkut sampah 4 Operator alat berat	Orang/Bulan	1,600,000.00	
		Orang/Bulan	1,600,000.00	
		Orang/Bulan	2,000,000.00	
		Orang/Bulan	3,000,000.00	
XXX	HONORARIUM LAINNYA : 1 Ustadz/Penceramah Agama 2 Pembaca Doa/Pembawa Acara 3 Imam Mesjid 4 Instruktur Senam 5 Operator/Teknisi dan Sejenisnya 6 Petugas Kebersihan Harian 7 Tukang Kebun Harian 8 Petugas Jaga Harian 9 Juri Perlombaan/Pertandingan 10 Honorarium Tenaga Operator Stak/KTP-el 11 Honorarium Tenaga Bantu Satpol PP 12 Honorarium Guru Bengkalis Mengajar 13 Honorarium tenaga asistensi profil desa dan kelurahan	Orang/Kegiatan	500,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
		Orang/Kegiatan	200,000.00	
		Orang/Kegiatan	500,000.00	
		Orang/Bulan	400,000.00	
		Orang/Bulan	750,000.00	
		Orang/Hari	70,000.00	
		Orang/Hari	70,000.00	
		Orang/Hari	70,000.00	
		Orang/Pertandingan	500,000.00	
		Orang/Bulan	1,500,000.00	
		Orang/Bulan	1,600,000.00	
		Orang/Bulan	3,000,000.00	
		Orang/Bulan	1,600,000.00	
XXXI	TARIF UANG LEMBUR UANG LEMBUR (Diluar Jam Kerja pada Hari Kerja) a. 3 jam s/d 5 jam b > 6 jam dan seterusnya	Per Jam	10,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
		Per Jam	15,000.00	
XXXII	HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN, PENGEMUDI, DAN PRAMUBAKTI 1 Petugas Keamanan Kantor dan Pengemudi Non PNS 2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti Non PNS	Orang/Bulan	1,600,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
		Orang/Bulan	1,600,000.00	
XXXIII	STANDARISASI UANG LAUK PAUK a. Uang Lauk Pauk	Orang/bulan	800,000.00	Dibayarkan Kepada : Petugas Pemadam Kebakaran/SAR, Petugas Satpol PP, Polhut dan Petugas Lapangan Dishubkominfo yang ditetapkan dengan
XXXIV	STANDARISASI PENGHARGAAN PRESTASI MUSABAQAH 1 Peserta MTQ berprestasi Tingkat Nasional a Terbaik I b Terbaik II c Terbaik III 2 Peserta MTQ berprestasi Tingkat Propinsi a Terbaik I b Terbaik II c Terbaik III 3 Peserta MTQ berprestasi Tingkat Kabupaten a Terbaik I b Terbaik II c Terbaik III	kegiatan	30,000,000.00	
		kegiatan	20,000,000.00	
		kegiatan	10,000,000.00	
		kegiatan	20,000,000.00	
		kegiatan	10,000,000.00	
		kegiatan	5,000,000.00	
		kegiatan	10,000,000.00	
		kegiatan	5,000,000.00	
		kegiatan	3,000,000.00	
XXXV	STANDARISASI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN 1 HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARA a. Penanggungjawab b. Ketua c. Wakil Ketua Bidang Akademis d. Wakil Ketua Bidang Administrasi e. Wakil Ketua Bidang Pengajaran f. Anggota 2 HONORARIUM TENAGA AKADEMIS a. Pengarah b. Penanggungjawab program c. Narasumber/penceramah d. Pendamping benchmarking e. Pembahas utama f. Pengajar/instruktur/widyaaiswara g. Coaching dan counselling	Orang/Bulan	450,000.00	
		Orang/Bulan	400,000.00	
		Orang/Bulan	350,000.00	
		Orang/Bulan	350,000.00	
		Orang/Bulan	350,000.00	
		Orang/Bulan	300,000.00	
		Orang/jam	200,000.00	
		Orang/jam	100,000.00	
		Orang/jam	900,000.00	
		Orang/jam	900,000.00	
		Orang/jam	150,000.00	
		Orang/jam	200,000.00	
		Orang/jam	100,000.00	

NO	URAIAN 2	SATUAN 3	BIAYA 4	KETERANGAN 5
1	<ul style="list-style-type: none"> h. Pendamping penceramah i. Penyusunan naskah/review bahan tayang j. team teaching k. Pendamping/pengamat <p>3 EVALUASI PENYELENGGARA UJIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi pembelajaran b. Evaluasi penyelenggaraan diklat Monitoring/On Going Evaluasi/end off course c. Evaluasi diklat prajabatan Evaluasi pemahaman pengaji <p>4 UANG SAKU PESERTA</p>	Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/jam Orang/Bulan	150,000.00 200,000.00 100,000.00 75,000.00 75,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00 200,000.00 200,000.00	Standar LAN
XXXVI	HONORARIUM TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 4,500,000.00	Dianggarkan pada Belanja Langsung
XXXVII	HONORARIUM TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM MULTIYEARS KABUPATEN BENGKALIS	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 4,500,000.00	Dianggarkan pada Belanja Langsung
XXXVIII	HONORARIUM TIM KEGIATAN JASA SWAKELOLA	Orang/Bulan Orang/Bulan	2,000,000.00 1,500,000.00	
	1 Tim Perencana			
	a. Ketua			
	Anggota			
	2 Tim Pelaksana			
	a. Ketua	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	Nilai pagu dana diatas 100 juta sampai dengan 300 juta	Orang/Bulan	2,500,000.00	
	Nilai pagu dana diatas 300 juta sampai dengan 500 juta	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	Nilai pagu dana diatas 500 juta	Orang/Bulan		
	b. Anggota	Orang/Bulan	750,000.00	
	Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	Nilai pagu dana diatas 100 juta sampai dengan 300 juta	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	Nilai pagu dana diatas 300 juta sampai dengan 500 juta	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	Nilai pagu dana diatas 500 juta	Orang/Bulan		
	c Tim Pengawas/teknis	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	Ketua	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	Anggota	Orang/Bulan		
XXXIX	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00	
XL	HONORARIUM OPERATOR CONSOLE DAN PENILAI PBB	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1,500,000.00 1,250,000.00 1,500,000.00 1,250,000.00	
XLI	HONORARIUM TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN DPRD	Orang/Bulan	3,000,000.00	Setiap fraksi 1 (satu) orang tenaga ahli
XLII	UANG SAKU PEMERIKSAAN/MONITORING DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA	Orang/Hari	100,000.00	
XLIII	STANDARISASI PENGADAAN MAKANAN			
	1 Jamuan Makan dan Snack dalam Rangka Fasilitas Tamu/Pejabat Negara			
	a. Jamuan makan box	Orang/Kali	35,000.00	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/Kali	50,000.00	
	c. Jamuan makan prasmanan VIP	Orang/Kali	70,000.00	
	d. Jamuan makan prasmanan VVIP	Orang/Kali	100,000.00	
	e. Aneka makanan stand dan buah-buahan	keranjang	200,000.00	
	f. Jamuan snack box	Orang/Kali	15,000.00	
	g. Jamuan snack VIP	Orang/Kali	20,000.00	
	h. Jamuan snack VVIP	Orang/Kali	25,000.00	
	i. Sarapan	Orang/kali	30,000.00	
	i. Hotel/restoran	Orang/Kali	95,000.00	
	2 Panti/Siswa Diklat/Siswa Sekolah/Atlet	Orang/kali	20,000.00	
	a. Makan Siang/Malam			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Snack	Orang/kali	10,000.00	
	3 Makanan Tambahan untuk Atlet	Orang/Hari	25,000.00	
	4 Acara	Orang/kali	35,000.00	
	a. Jamuan makan box	Orang/kali	40,000.00	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/kali	15,000.00	
	c. Snack box	Orang/kali	20,000.00	
	d. Sarapan	Orang/kali	15,000.00	
	e. Kue hidang	kerangiang	200,000.00	
	f. Aneka buah/rebusan	Orang/kali	16,000.00	
	g. Nasi bungkus			
XLIV	STANDARISASI BELANJA BARANG			
	1 PUBLIKASI			
	Biaya Pengumuman lelang :	per terbit	10,000,000.00	
	a. Surat Kabar Nasional	per terbit	5,000,000.00	
	b. Surat Kabar Lokal/Daerah			
	2 AKOMODASI			
	Akomodasi / Kamar Hotel	Kamar/ Hari	3,800,000.00	
	a. Eselon I	Kamar/ Hari	1,150,000.00	
	b. Eselon II	Kamar/ Hari	850,000.00	
	c. Eselon III	Kamar/ Hari	450,000.00	
	d. Eselon IV	Kamar/ Hari	380,000.00	
	e. Golongan III ke bawah dan lainnya			
	3 SEWA RUANGAN			
	a. Sewa Ruangan Besar	Hari	2,750,000.00	
	b. Sewa Ruangan Sedang	Hari	1,750,000.00	
	c. Sewa Ruangan Kecil	Hari	500,000.00	
	4 SEWA KENDARAAN			
	a. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus)	Unit/Hari	2,000,000.00	
	b. Sewa Kendaraan Roda 4 (VIP)	Unit/hari	4,500,000.00	
	c. Sewa kendaraan Roda 4 sedan (VIP)	Unit/hari	3,500,000.00	
	d. Sewa kendaraan Roda 4 sedan	Unit/hari	1,500,000.00	
	e. Sewa kendaraan Roda 4 minibus	Unit/hari	750,000.00	Termasuk BBM dan Supir

XLV. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTATIF

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF			
			UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORT LOKAL	TOTAL
1	ACEH	OH	90,000.00	200,000.00	70,000.00	360,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
3	RIAU	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
5	JAMBI	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	90,000.00	200,000.00	90,000.00	380,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	90,000.00	200,000.00	90,000.00	380,000.00
8	LAMPUNG	OH	90,000.00	200,000.00	90,000.00	380,000.00
9	BENGKULU	OH	90,000.00	200,000.00	90,000.00	380,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	110,000.00	200,000.00	100,000.00	410,000.00
11	BANTEN	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
12	JAWA BARAT	OH	120,000.00	200,000.00	110,000.00	430,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	130,000.00	250,000.00	150,000.00	530,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
15	YOGYAKARTA	OH	110,000.00	200,000.00	110,000.00	420,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	110,000.00	200,000.00	100,000.00	410,000.00
17	BALI	OH	130,000.00	200,000.00	150,000.00	480,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	140,000.00	200,000.00	100,000.00	440,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130,000.00	200,000.00	100,000.00	430,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	90,000.00	200,000.00	90,000.00	380,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	90,000.00	200,000.00	70,000.00	360,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	100,000.00	200,000.00	80,000.00	380,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130,000.00	200,000.00	100,000.00	430,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130,000.00	200,000.00	100,000.00	430,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
26	GORONTALO	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	110,000.00	200,000.00	100,000.00	410,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	130,000.00	200,000.00	100,000.00	430,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	90,000.00	200,000.00	80,000.00	370,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	90,000.00	200,000.00	90,000.00	380,000.00
31	MALUKU	OH	90,000.00	200,000.00	90,000.00	380,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	130,000.00	200,000.00	100,000.00	430,000.00
33	PAPUA	OH	180,000.00	200,000.00	200,000.00	580,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	160,000.00	200,000.00	120,000.00	480,000.00

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN	SATUAN	TARIF			
			UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORT LOKAL	TOTAL
1	BENGKALIS	OH	90,000.00	150,000.00	60,000.00	300,000.00
2	BANTAN	OH	85,000.00	150,000.00	40,000.00	275,000.00
3	BUKIT BATU	OH	85,000.00	150,000.00	40,000.00	275,000.00
4	SIAK KECIL	OH	85,000.00	150,000.00	40,000.00	275,000.00
5	PINGGIR	OH	90,000.00	150,000.00	60,000.00	300,000.00
6	MANDAU	OH	90,000.00	150,000.00	60,000.00	300,000.00
7	RUPAT	OH	95,000.00	150,000.00	80,000.00	325,000.00
8	RUPAT UTARA	OH	100,000.00	150,000.00	90,000.00	340,000.00

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN KETUA/WAKIL KETUA DPRD	OH	200,000.00	100,000.00
2	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150,000.00	75,000.00

XLVI. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	ACEH	OH	4,420,000.00	1,308,000.00	1,080,000.00	410,000.00	370,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000.00	1,214,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	RIAU	OH	3,817,000.00	1,168,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000.00	1,285,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	JAMBI	OH	4,000,000.00	1,176,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000.00	1,155,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000.00	1,228,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	LAMPUNG	OH	3,960,000.00	1,299,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	BENGKULU	OH	1,300,000.00	790,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000.00	1,310,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	BANTEN	OH	3,808,000.00	1,430,000.00	1,024,000.00	797,000.00	400,000.00
12	JAWA BARAT	OH	3,664,000.00	1,753,000.00	949,000.00	515,000.00	463,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	8,720,000.00	1,086,000.00	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,146,000.00	1,478,000.00	1,024,000.00	497,000.00	350,000.00
15	YOGYAKARTA	OH	4,620,000.00	1,334,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000.00	1,359,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	BALI	OH	4,881,000.00	1,810,000.00	1,304,000.00	904,000.00	658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000.00	2,738,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000.00	1,596,000.00	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000.00	1,679,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000.00	1,553,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	GORONTALO	OH	1,320,000.00	1,134,000.00	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000.00	1,030,000.00	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000.00	1,912,000.00	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000.00	1,298,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000.00	1,070,000.00	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	MALUKU	OH	3,000,000.00	1,030,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000.00	1,512,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	PAPUA	OH	2,850,000.00	1,668,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,750,000.00	1,482,000.00	976,000.00	798,000.00	370,000.00

2. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	BENGKALIS	OH	1,000,000.00	850,000.00	600,000.00	450,000.00	320,000.00
2	BANTAN	OH	1,000,000.00	850,000.00	600,000.00	450,000.00	320,000.00
3	BUKIT BATU	OH	500,000.00	400,000.00	300,000.00	270,000.00	225,000.00
4	SIAK KECIL	OH	500,000.00	400,000.00	300,000.00	270,000.00	225,000.00
5	PINGGIR	OH	1,000,000.00	850,000.00	600,000.00	450,000.00	320,000.00
6	MANDAU	OH	1,000,000.00	850,000.00	600,000.00	450,000.00	320,000.00
7	RUPAT	OH	1,000,000.00	850,000.00	600,000.00	450,000.00	320,000.00
8	RUPAT UTARA	OH	1,000,000.00	850,000.00	600,000.00	450,000.00	320,000.00

XLVII. TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**1. KEDUDUKAN BENGKALIS****1.1 MODA TRANSPORTASI UMUM**

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1.	LUAR DAERAH DI DALAM ROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR MERANTI	640,000.00 740,000.00 400,000.00 240,000.00 470,000.00 200,000.00 690,000.00 640,000.00 740,000.00 840,000.00 270,000.00
3	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM TANJUNG PINANG	690,000.00 860,000.00

1.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1.	LUAR DAERAH DI DALAM ROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR	1,000,000.00 1,300,000.00 800,000.00 500,000.00 800,000.00 450,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00

2. KEDUDUKAN DURI

2.1 MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1.	LUAR DAERAH DI DALAM ROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR MERANTI	370,000.00 470,000.00 300,000.00 200,000.00 220,000.00 300,000.00 420,000.00 370,000.00 470,000.00 570,000.00 680,000.00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM TANJUNG PINANG	980,000.00 1,160,000.00

2.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1.	LUAR DAERAH DI DALAM ROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR	750,000.00 850,000.00 700,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 900,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00

XLVIII. TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1.	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG DURI PINGGIR SELAT BARU	70,000.00 150,000.00 350,000.00 480,000.00 350,000.00 400,000.00 60,000.00
2.	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU	310,000.00 330,000.00 250,000.00 400,000.00 350,000.00 70,000.00 410,000.00
3	DARI IBUKOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/DESA		
	a. SUNGAI PAKNING	BUKIT KERIKIL SEPAHAT TANJUNG LEBAN TENGGAYUN API-API TEMIANG PARIT API-API SUKAJADI BUKIT BATU BURUK BAKUL SUNGAI SELARI SEJANGAT DOMPAS PANGKALAN JAMBI	300,000.00 150,000.00 200,000.00 100,000.00 80,000.00 75,000.00 75,000.00 70,000.00 60,000.00 60,000.00 40,000.00 50,000.00 75,000.00 75,000.00
	b. LUBUK MUDA	SADAR JAYA MUARA DUA BANDAR JAYA SUNGAI LINAU TANJUNG DAMAI SUMBER JAYA LANGKAT SEPOTONG SUNGAI SIPUT TANJUNG BELIT LUBUK GAUNG LUBUK GARAM	200,000.00 225,000.00 250,000.00 200,000.00 125,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 75,000.00
	c. BATU PANJANG	TELUK LECAH SUNGAI CINGAM PANGKALAN NYIRIH HUTAN PANJANG MAKERUH PARIT KEBUMEN	200,000.00 230,000.00 220,000.00 230,000.00 240,000.00 210,000.00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		SUKARJO MESIM DARUL AMAN TANJUNG KAPAL TERKUL PERGAM	150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00
	d. TANJUNG MEDANG	TITI AKAR TELUK RHU TANJUNG PUNAK KADOR	250,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00
	e. DURI	HARAPAN BARU SEBANGAR BALAI MAKAM PETANI BUMBUNG KESUMBO AMPAI	250,000.00 75,000.00 75,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
	f. PINGGIR	SEMUNAI TENGGANAU MUARA BASUNG KUALA PENASO BALAI PUNGUT BERINGIN MELIBUR SERAI WANGI TASIK SERAI TASIK SERAI TIMUR BALAI RAJA TITIAN ANTUI	50,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 150,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 100,000.00 100,000.00
	g. SELAT BARU	BANTAN TENGAH BANTAN AIR TELUK PAMBANG TELUK LANCAR KEMBUNG LUAR JANGKANG BANTAN TUA MUNTAI	40,000.00 40,000.00 50,000.00 70,000.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00
	h. BENGKALIS	SUNGAI ALAM PEDEKIK PANGKALAN BATANG SEBAUK TELUK LATAK MESKOM PENAMPI TEMERAN PENEBAL PEMATANG DUKU KETAM PUTIH KELEMANTAN SEKODI KELAPAPATI	40,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 125,000.00 20,000.00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		AIR PUTIH SENGGORO WONOSARI	25,000.00 25,000.00 25,000.00


2. KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1.	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA DURI PINGGIR SELAT BARU	300,000.00 350,000.00 950,000.00 1,100,000.00 150,000.00
2.	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU	700,000.00 650,000.00 950,000.00 100,000.00 1,050,000.00

XLIX. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI				
		BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	Jumlah Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan					
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M3	20 M3	15 M3	10 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	12 M3	9 M3	6 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	4 M3	3 M3	2 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)					
	a. Pengepakan per M3	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100,000.00
	b. Penggudangan dan pengangkutan dari dan ke rumah	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00

 BUPATI BENGKALIS

 H. HERLIYAN SALEH

PENJELASAN
BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

1 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- Honorarium Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK- SKPD, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. Honorarium Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung
 - c. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola
 - d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola
 - e. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola
 - f. Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola
 - g. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PPK (Penyusun Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen, Pelaksana Verifikasi) dan Pengelola Gaji, dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran
 - h. Honorarium Bendahara Penerimaan/Pembantu dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung khusus untuk SKPD Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan target Penerimaan yang direncanakan.
 - i. Pembantu Bendahara Penerima bertugas membantu Bendahara Penerimaan dan Honorariumnya dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung khusus untuk SKPD Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan target Penerimaan yang direncanakan.

2 HONORARIUM PENGELOLA BARANG PADA SKPD

- a. Honorarium Pengelola Barang diberikan kepada PNS yang bertugas sebagai pengurus, penyimpan dan pembantu pengurus barang pada SKPD dan dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung
- b. Diberikan berdasarkan pagu anggaran belanja langsung yang dikelola

3 HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN

- a. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, dan dibayarkan selama kegiatan berlangsung maksimal 8 (delapan) bulan. Jumlah Maksimal Honorarium yang dapat dibayarkan kepada PPTK adalah jumlah berasal dari 2 (dua) kegiatan dalam hal PPTK menangani sampai 5 kegiatan dan jumlah berasal dari 3 (tiga) kegiatan dalam hal PPTK menangani lebih dari 5 kegiatan
- b. Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan (PPAKK) bertugas membantu menata administrasi keuangan kegiatan yang berada pada setiap unit/bagian/bidang. Honorarium PPAKK dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung dan dibayarkan selama kegiatan berlangsung maksimal 8 (delapan) bulan.
- c. PPTK untuk Program dan Kegiatan Rutin (Program pelayanan administrasi perkantoran) tidak diberikan honorarium.

4 HONORARIUM TENAGA MEDIS/PARAMEDIS KESEHATAN, TENAGA MEDIS/PARAMEDIS KESEHATAN HEWAN,**TENAGA TEKNIS KULTUR JARINGAN, STASIUN RISET DAN LABORATORIUM NON PNS**

Honorarium Tenaga Medis/Paramedis Non PNS diberikan kepada tenaga medis/paramedis non PNS dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung

5 HONORARIUM TENAGA MEDIS PTT

Honorarium tenaga medis diberikan kepada dokter spesialis PTT, Dokter umum PTT dan Dokter Gigi PTT, Bidan PTT dan Dokter Spesialis Residen yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang, dianggarkan pada kelompok belanja langsung.

6 UANG JAGA PADA RSUD

- a. Uang jaga diberikan kepada paramedis PNS maupun Non PNS yang bertugas di RSUD dan diberikan berdasarkan shift jaga
- b. Uang jaga dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program dan kegiatan berkenaan

7 HONORARIUM GURU SEKOLAH UMUM NON PNS

Honorarium guru honor sekolah umum diberikan kepada guru honor yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang pendidikan dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung

8 BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR/DIKLAT RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI

- a. Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditugaskan untuk menjadi Penceramah/Penyaji/Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penceramah/Penyaji/Narasumber dapat diberikan dengan ketentuan di luar lingkup SKPD penyelenggara atau berasal dari lingkup SKPD penyelenggara dimana peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luár lingkup SKPD
- c. Pembicara khusus tingkat Nasional pembayarannya disesuaikan dengan biaya ril dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM)
- d. Moderator dan Notulen yang mendampingi penceramah/penyaji/narasumber yang berasal dari SKPD penyelenggara tidak diberikan honorarium.

- e. Pengajar adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran khusus/tertentu.
- f. Instruktur dan pembantu instruktur adalah pegawai negeri/non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.
- g. Pengamat kelas diklat adalah PNSD Kabupaten Bengkalis yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- h. Penguji kertas kerja adalah PNSD Kabupaten Bengkalis yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk menguji kertas kerja peserta pendidikan dan pelatihan PNS.
- i. Uang saku peserta dibedakan antara peserta PNS dan Non PNS adalah peserta yang mengikuti suatu kegiatan acara dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung pada kegiatan berkenaan.
- j. Satuan waktu kegiatan 1 sesi = 90 menit dan 1 Jam Pelajaran (JPL) = 45 menit

9 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada PNSD/Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Besaran honorarium dibayarkan sesuai dengan jenjang penetapan keputusan pejabat yang berwenang. Jumlah honorarium dibayarkan selama kegiatan berlangsung menurut orang per bulan dan maksimal selama 10 (sepuluh) bulan.
Kriteria pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah :
 - i Kegiatan mempunyai output yang jelas dan terukur
 - ii Kegiatan merupakan perangkapan fungsi dan tugas tertentu disamping tugas pokok sehari - hari
 - iii Kegiatan bersifat temporer dan diprioritaskan.
 - iv Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan lintas SKPD.
 Pembayaran honorarium tim selain tersebut dalam kriteria sebagaimana diatas dapat diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dianggarkan khusus untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, monitoring dan sejenisnya dibayarkan 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan dan dibatasi maksimal berasal dari 3 (tiga) kegiatan.

10 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM

- a. Sekretariat Tim dibentuk untuk melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Jumlah honorarium dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung menurut orang per bulan dan maksimal selama 10 (sepuluh) bulan.

11 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL

- a. Honorarium diberikan kepada PNSD/Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Jurnal merupakan terbitan yang berisi tulisan ilmiah berupa makalah atau publikasi hasil penelitian yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

12 HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH

- a. Honorarium diberikan kepada PNSD/Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitlkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- c. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

13 VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

- a. Vakasi/honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk penyelenggaraan ujian pendidikan dan pelatihan pegawai serta ujian akhir bagi siswa sekolah.
- b. Honorarium penguji, pemeriksa dan pengawas ujian tidak diberikan untuk ujian yang bersifat latihan dan bersifat lokal

14 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), TIM POKJA ,SEKRETARIAT POKJA DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan kepada pejabat/PNSD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis
- b. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Kelompok Kerja (POKJA) dan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah diberikan kepada aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
- c. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang merangkap sebagai anggota Tim Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Kelompok Kerja (POKJA) tidak diberikan honorarium POKJA dan Sekretariat POKJA
- d. Honorarium TAPD, POKJA dan Sekretariat POKJA dibayarkan maksimal selama 6 (enam) bulan
- e. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan dibayarkan maksimal selama 4 (empat) bulan

15 HONORARIUM PEGAWAI TENAGA SUKARELA

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tenaga Sukarela yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis

16 HONORARIUM TIM PEMERIKSAAN/MONITORING/EVALUASI TINDAK LANJUT DAN SPIP

Honorarium tim pemeriksa/monitoring/evaluasi tindak lanjut dan SPIP diberikan kepada PNS yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan/monitoring dan evaluasi, dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung berdasarkan penugasan oleh Inspektur

17 HONORARIUM KEGIATAN PENELITI DAN PENDUKUNG PENELITIAN

Honorarium kegiatan penelitian dan pendukung penelitian diberikan kepada PNS yang ditugaskan membantu suatu penelitian dan dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung

18 HONORARIUM ASISTENSI PEMBUATAN LAKIP /PENETAPAN KINERJA/REVIEW LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BENGKALIS

Honorarium asistensi diberikan kepada PNS yang ditugaskan berdasarkan keputusan Inspektur, dibayarkan berdasarkan jam penyusunan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung

19 HONORARIUM PETUGAS RORO, KAPAL PATROLI DAN SPEED BOAT PEMERINTAH DAERAH

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tenaga Sukarela yang diberi tugas mengoperasionalkan kapal RORO, kapal patroli dan speed boat Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

20 HONORARIUM PETUGAS PENYULUH LAPANGAN (PPL)

Diberikan untuk Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Non PNS dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung pada program dan kegiatan berkenaan

21 HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

- Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk mengelola dan memfasilitasi penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah termasuk integrasinya dengan sistem informasi lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung
- Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah dibayarkan maksimal selama 10 (sepuluh) bulan.

22 HONORARIUM PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN/SAR

- Honorarium diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas melaksanakan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran dan rescue yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung
- Uang piket diberikan kepada petugas lapangan pemadam kebakaran/rescue sesuai dengan tugas yang ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung
- Petugas pemadam kebakaran/rescue yang berasal dari PNS tidak diberikan uang piket

23 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

- Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,-, terdiri dari Pengawas dan Koordinator Hubungan Kerja, ULP, dan Pokja yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang serta dianggarkan dalam Belanja Langsung.
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta dianggarkan dalam Belanja Langsung
- Honorarium diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan diberikan berdasarkan paket pekerjaan yang diperiksa/terima
- Honorarium Tim PHO/FHO diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa diberi tugas untuk menilai dan menguji atas kebenaran fisik pekerjaan di Lapangan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan 1 (satu) kali setiap kegiatan.
- Honorarium Tim Teknis diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa yang diberi tugas untuk menilai jasa konsultan, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan selama kegiatan penilaian berlangsung berdasarkan pagu kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan maksimal selama 10 (sepuluh) bulan

24 HONORARIUM TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

- Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis untuk mendukung dan memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan dianggarkan dalam Belanja Langsung.
- Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diberikan maksimal selama 10 (sepuluh) bulan.

25 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JUKLAK APBD, LPPD DAN LKPJ
<p>a. Honorarium diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk menyusun juklak APBD, LPPD dan LKPJ. Dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.</p> <p>b. Honorarium Tim Penyusunan Juklak APBD, LPPD dan LKPJ diberikan maksimal selama 4 (bulan) bulan.</p>
26 UANG SAKU PETUGAS PENGENDALIAN MASSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENJAGAAN RUMAH DINAS JABATAN/KANTOR
<p>a. Uang saku diberikan kepada petugas Salpol PP, Polri dan TNI yang ditunjuk untuk pengendalian massa bila terjadi demonstrasi di tempat-tempat umum dan/atau gedung pemerintah dan perlindungan masyarakat pemadaman kebakaran hutan dan lahan, banjir, angin puting beliung dan lain-lain dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung pada program dan kegiatan berkenaan dan dibayar setiap ada kejadian berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Uang jasa diberikan kepada petugas yang menjaga rumah dinas jabatan / kantor dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.</p>
27 HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN
<p>a. Honorarium diberikan kepada pelatih/bimtek bidang musabaqah baik tingkat nasional, provinsi yang dibayar per kegiatan dan pelatih tingkat kabupaten yang dibayar berdasarkan jam pelajaran dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.</p> <p>b. Pada kegiatan hari besar Islam untuk mubaligh/qori baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten diberikan honorarium per kegiatan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.</p>
28 HONORARIUM TIM PENYUSUN BUKU-BUKU STATISTIK KABUPATEN
<p>a. Honorarium diberikan kepada penanggungjawab tim penyusun buku-buku statistik yang dibayar per bulan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.</p> <p>b. Honorarium diberikan kepada tim teknis statistik yang menyusun penyusun buku-buku statistik yang dibayar per kegiatan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.</p>
29 HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
<p>Honorarium diberikan kepada Tenaga Harian Lepas yang bertugas sebagai penyapu jalan, petugas selokan, sopir mobil pengangkut sampah dan operator alat berat yang diberikan tugas melaksanakan kebersihan kota dan pasar ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
30 HONORARIUM LAINNYA
<p>Honorarium lainnya diberikan kepada PNS/Non PNS dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan</p> <p>a. Honorarium ustaz /penceramah, pembawa acara, pembaca do'a dibayarkan per kegiatan</p> <p>b. Honorarium imam mesjid dibayarkan per orang per kegiatan</p> <p>c. Honorarium instruktur senam dibayarkan per orang per bulan</p> <p>d. Honorarium operator/teknisi dan sejenisnya dibayarkan kepada Non PNS selama pelaksanaan kegiatan</p> <p>e. Honorarium petugas kebersihan, tukang kebun dan petugas jaga diberikan kepada Non PNS berdasarkan upah harian maksimal 22 (dua puluh dua hari) dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>f. Juri Perlombaan/Pertandingan diberikan kepada Non PNS berdasarkan jumlah kali pertandingan</p> <p>g. Honorarium tenaga operator SIAK/KTP-el dibayarkan per orang per bulan</p> <p>h. Honorarium Tenaga Bantu Satpol PP dibayarkan per orang per bulan</p> <p>i. Honorarium Guru Bengkalis Mengajar dibayarkan per orang per bulan selama pelaksanaan kegiatan</p> <p>j. Honorarium tenaga asistensi profil desa dan kelurahan dibayarkan per orang per bulan</p>
31 UANG LEMBUR
<p>a. Uang lembur merupakan kompensasi yang diberikan kepada PNSD/Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah melaksanakan kerja diluar jam kerja/waktu kerja normal (lembur) minimal 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.</p>
32 HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN, PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI
<p>a. Honorarium Petugas Keamanan diberikan kepada petugas keamanan kantor yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran, apabila petugas keamanan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga maka satuan biaya mengacu harga pasar dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan SPTJM</p> <p>b. Honorarium Petugas Kebersihan diberikan kepada petugas kebersihan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran, apabila petugas kebersihan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga maka satuan biaya mengacu harga pasar dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan SPTJM</p> <p>c. Honorarium pengemudi diberikan kepada pengemudi yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran.</p> <p>d. Honorarium pramubakti diberikan kepada pramubakti yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran.</p>
33 STANDARISASI LAUK PAUK
<p>Uang lauk pauk diberikan kepada petugas pemadam kebakaran, petugas Satpol PP, Polhut dan petugas lapangan Dishubkominfo yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD dan dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung.</p>
34 STANDARISASI PENGHARGAAN PRESTASI MUSABAQOH
<p>Penghargaan diberikan kepada peserta berprestasi MTQ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.</p>

35 BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN
<p>a. Honorarium tim penyelenggara dibayarkan kepada PNS yang ditugaskan oleh kepala SKPD dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung</p> <p>b. Honorarium tenaga akademis dibayarkan kepada PNS/Instruktur/widyausaha yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang dan dianggarkan ke dalam Kepompok Belanja Langsung</p>
36 HONORARIUM TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS
Honorarium Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkalis diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis dan Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan dalam Belanja Langsung.
37 HONORARIUM TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM MULTIYEARS KABUPATEN BENGKALIS
Honorarium Tim Pengendalian Pelaksanaan Program Multiyears Kabupaten Bengkalis diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis dan Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis untuk melakukan pengendalian pelaksanaan program multiyears di Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan dalam Belanja Langsung.
38 HONORARIUM TIM KEGIATAN JASA KONSULTASI
<p>a. Honorarium diberikan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang merupakan tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan swakelola yang bersifat lebih mengutamakan oleh pikir seperti kajian, perencanaan maupun penelitian.</p> <p>b. Tim pelaksana kegiatan harus melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya</p>
39 HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE
<p>a. Honorarium diberikan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mengelola website minimal setingkat lingkup SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan diberikan maksimal selama 10 (sepuluh) bulan.</p>
40 HONORARIUM OPERATOR CONSOLE DAN PENILAI PBB
<p>a. Honorarium diberikan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertugas sebagai operator console dan penilai PBB berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Honorarium yang diberikan kepada operator console dan penilai PBB diberikan maksimal selama 10 (sepuluh) bulan</p>
41 HONORARIUM TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN DPRD
<p>a. Honorarium diberikan kepada tenaga ahli dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung.</p>
42 UANG SAKU PEMERIKSAAN/MONITORING DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA
<p>a. Uang saku pemeriksaan/monitoring diberikan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor)/pegawai berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) / monitoring dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.</p> <p>b. Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor)/pegawai tersebut tidak diberikan uang makan dan uang lembur.</p>
43 PENGADAAN MAKANAN
<p>a. Pengadaan makanan disediakan untuk pejabat, PNS/Non PNS, siswa dan atlet terkait dengan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>b. Biaya makan siswa dan atlet diperuntukkan bagi siswa dan atlet yang mengikuti pelatihan dan pertandingan.</p> <p>c. Makanan tambahan atlet hanya diberikan kepada atlet selama mengikuti pelatihan/pertandingan</p> <p>d. Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip efisiensi</p>
44 BELANJA BARANG
<p>1. PUBLIKASI</p> <p>Biaya publikasi merupakan biaya pengumuman lelang pada media nasional dan media daerah</p> <p>2. AKOMODASI</p> <p>Akomodasi disediakan untuk tamu pemerintah, narasumber, peserta rapat/pertemuan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>(1) Akomodasi untuk pejabat Eselon II keatas disediakan 1 (satu) kamar 1 (satu) orang</p> <p>(2) Akomodasi untuk pejabat Eselon III kebawah 1 (satu) kamar 2 (dua) orang</p> <p>3. SEWA RUANGAN</p> <p>a. Ruangan besar adalah ruangan yang terdapat didalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas lebih dari 100 orang</p> <p>b. Ruangan sedang adalah ruangan yang terdapat didalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas antara 51 orang sampai dengan 100 orang</p> <p>c. Ruangan kecil adalah ruangan yang terdapat didalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas kurang dari 51 orang</p> <p>d. Sewa ruangan sudah termasuk meja, kursi, sound system, OHP/Proyektor dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.</p> <p>e. Apabila penawaran penyedia jasa pengadaan bahan makanan untuk rapat yang dilaksanakan diluar kantor sudah termasuk pemakaian gedung, maka sewa ruangan/gedung tidak dapat dibayarkan.</p>

SEWA KENDARAAN

- a. Satuan biaya sewa kendaraan untuk kendaraan roda 4 (empat dan roda 6 (enam) digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil (tidak terus menerus) diberikan sebagai berikut :
- (1). Diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Kepala/Wakil Kepala Daerah, dan Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon IIa yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
- (2). Diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi atau dalam menunjang operasional pelaksanaan kegiatan dan tidak tersedia kendaraan dinas/operasional serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- b. Biaya sewa kendaraan yang diberikan sudah termasuk biaya sopir dan BBM.
- c. Biaya sewa kendaraan roda 4 sedan dan VIP hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Kepala/Wakil Kepala Daerah, dan Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon IIa

45 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTATIF

- a. Uang harian perjalanan dinas merupakan biaya pengganti untuk keperluan sehari - hari selama melaksanakan tugas perjalanan dinas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang diberikan orang per hari sesuai lama penugasan perjalanan dinas.
- b. Uang representatif hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan pejabat Eselon II dalam rangka melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah.

46 SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

- a. Satuan biaya uang penginapan digunakan sebagai pedoman dalam mengalokasikan rencana anggaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas dan satuan biaya uang penginapan disesuaikan dengan tempat pelaksanaan tugas perjalanan dinas.
- b. Dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban uang penginapan berdasarkan biaya riil dengan bukti pengeluaran yang sah.

47 TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- a. Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar kabupaten Bengkalis dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- b. Tarif biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional termasuk biaya tiket penyeberangan roro dan bahan bakar minyak.
- c. Tarif biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah tidak termasuk biaya tiket transportasi udara dan biaya taksi.

48 TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

- a. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat semula dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dengan jarak minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- b. Tarif biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional termasuk biaya tiket penyeberangan roro dan bahan bakar minyak.

49 SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang dilaksanakan dalam rangka melakukan perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan lama ke tempat kedudukan baru berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI
BENGKALIS

NOMOR : 62 Tahun 2014
TANGGAL : 9 Desember 2014

ESTIMASI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2015

NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	BIAYA 4	KETERANGAN 5
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
1	Personal Komputer/Netbook	Unit/tahun	600,000.00	
2	Printer	Unit/tahun	450,000.00	
3	AC Split	Unit/tahun	350,000.00	
4	Genset < 50 kva	Unit/tahun	6,500,000.00	
5	Genset 75 kva	Unit/tahun	8,000,000.00	
6	Genset 100 kva	Unit/tahun	9,500,000.00	
7	Genset 125 kva	Unit/tahun	10,000,000.00	
8	Genset 150 kva	Unit/tahun	12,400,000.00	
9	Genset 175 kva	Unit/tahun	13,800,000.00	
10	Genset 200 kva	Unit/tahun	14,800,000.00	
11	Genset 250 kva	Unit/tahun	15,700,000.00	
12	Genset 275 kva	Unit/tahun	16,600,000.00	
13	Genset 300 kva	Unit/tahun	19,600,000.00	
14	Genset 350 kva	Unit/tahun	21,500,000.00	
15	Genset 450 kva	Unit/tahun	24,000,000.00	
16	Genset 500 kva	Unit/tahun	29,700,000.00	
II	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG			
1	Gedung bertingkat	m2/tahun	188,000.00	
2	Gedung tidak bertingkat	m2/tahun	140,000.00	
3	Halaman gedung/bangunan kanto	m2/tahun	11,000.00	

III. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU	
		BISNIS	EKONOMI
1	AMBON	18,868,000.00	10,097,000.00
2	BALIK PAPAN	10,996,000.00	5,423,000.00
3	BANDA ACEH	13,102,000.00	7,508,000.00
4	BANDAR LAMPUNG	6,482,000.00	3,433,000.00
5	BANDUNG	6,525,000.00	3,701,000.00
6	BANJAR MASIN	9,049,000.00	4,696,000.00
7	BATAM	4,000,000.00	2,500,000.00
8	BENGKULU	9,947,000.00	5,637,000.00
9	BAIK	16,985,000.00	8,781,000.00
10	DENPASAR	9,092,000.00	4,942,000.00
11	GORONTALO	12,814,000.00	7,840,000.00
12	JAKARTA	5,583,000.00	3,016,000.00
13	JAMBI	9,648,000.00	5,476,000.00
14	JAYAPURA	17,435,000.00	9,380,000.00
15	JOGJAKARTA	8,022,000.00	4,054,000.00
16	KENDARI	11,220,000.00	5,776,000.00
17	KUPANG	14,996,000.00	8,097,000.00
18	MAKASSAR	13,027,000.00	6,845,000.00
19	MALANG	8,461,000.00	4,439,000.00
20	MAMUJU	12,878,000.00	7,883,000.00
21	MANADO	14,055,000.00	6,599,000.00
22	MANOKWARI	21,809,000.00	13,840,000.00
23	MATARAM	9,102,000.00	4,909,000.00
24	MEDAN	4,000,000.00	2,500,000.00
25	PADANG	4,000,000.00	2,500,000.00
26	PALANGKARAYA	8,803,000.00	4,696,000.00
27	PALEMBANG	9,444,000.00	5,284,000.00
28	PALU	14,931,000.00	8,129,000.00
29	PANGKAL PINANG	7,391,000.00	3,936,000.00
30	PONTIANAK	8,247,000.00	4,514,000.00
31	SEMARANG	7,797,000.00	3,979,000.00
32	SOLO	7,797,000.00	4,118,000.00
33	SURABAYA	9,241,000.00	4,407,000.00
34	TERNATE	15,584,000.00	9,680,000.00
35	TIMIKA	16,771,000.00	8,739,000.00

IV. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1	ACEH	OK	123,000.00
2	SUMATERA UTARA	OK	232,000.00
3	RIAU	OK	70,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	105,000.00
5	JAMBI	OK	128,000.00
6	SUMATERA BARAT	OK	192,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OK	124,000.00
8	LAMPUNG	OK	148,000.00
9	BENGKULU	OH	92,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	86,000.00
11	BANTEN	OH	320,000.00
12	JAWA BARAT	OH	118,000.00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
13	D.K.I JAKARTA	OH	170,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	50,000.00
15	YOGYAKARTA	OH	141,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	148,000.00
17	B A L I	OH	160,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	218,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	81,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	145,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	94,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	141,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	401,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	353,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	310,000.00
26	GORONTALO	OH	134,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	217,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	128,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	151,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	332,000.00
31	MALUKU	OH	340,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	403,000.00
33	PAPUA	OH	354,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	130,000.00


H. HERLIYAN SALEH

PENJELASAN
ESTIMASI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

- a. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (dapat dioperasikan dengan baik)
- b. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

- a. Satuan biaya pemeliharaan gedung digunakan dalam rangka pemeliharaan rutin gedung dan bangunan dengan maksud menjaga atau mempertahankan gedung/bangunan dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) %. Tidak termasuk gedung yang mempunyai spesifikasi khusus yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Satuan biaya pemeliharaan gedung diperuntukkan untuk bangunan milik daerah dan/atau bangunan milik pihak lain yang disewa/dipinjam oleh pengguna barang dan diatur dalam perjanjian adanya kewajiban pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

3 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- a. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah menggunakan biaya riil (*at cost*)

4 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.


BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH